



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 265 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH DANUM BELUM**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah, dilakukan penyusunan sekaligus pembahasan terhadap rancangan yang disusun oleh Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Perusahaan Umum Daerah Danum Belum perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Danum Belum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Danum Belum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Danum Belum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Danum Belum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan materi Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. mencari referensi atau bahan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. melakukan pengkajian dan telaahan Hukum Materi Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - d. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait serta DPRD Kabupaten Barito Selatan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 Agustus 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 265 /2025
TANGGAL : 4 Agustus 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH DANUM BELUM

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	
3.	Plt. Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	
6.	Inspektur Daerah Kab. Barito Selatan	Ketua
7.	Kepala BAPPERIDA Kab. Barito Selatan	
8.	Kepala BPKAD Kab. Barito Selatan	
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Sekretaris
8.	Plt. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
9.	Windy Ilbadi, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	Tiar Regina Marbun / Analis Kebijakan BUMD dan BLUD pada Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
11.	Adiyanto/ Tenaga Ahli Wakil Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Anggota
12.	Evatro / Staf Tenaga Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pelayanan	Anggota
13.	Zain Muktahir / Tenaga Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota

